



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang
☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/ 10 /KEP.PIMP.DPRD/2011
Lampiran : 1 (satu) berkas

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN TENTANG LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MENGENAI KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2010.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas dan mengkaji materi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Mengenai Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, perlu dibentuk Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Kerja Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Mengenai Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah di ubaha beberapa kali terakhir dngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tindak lanjut hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 8 September 2011

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Mengenai Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Panitia Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Mengenai Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010;

KETIGA : a. Laporan hasil pembahasan dan kajian Panitia Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini, disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
b. Masa tugas Panitia Kerja selama I (satu) minggu terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini .

KEEMPAT : Pimpinan Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut teknis dapat diatur oleh Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 Oktober 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

ttd

YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA

ttd

ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI

WAKIL KETUA

ttd

Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA

ttd

Ir. EDI ASKHARI, M.Si

Salinan:

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

LAMPIRAN I: Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang

Nomor : 171/ 10/KEP.PIMP.DPRD/2011
Tentang : Pembentukan Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam Rangka pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Mengenai Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KERJA PEMBAHASAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MENGENAI KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2010
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

NO.	NAMA	UNSUR
1.	Ir. EDI ASKHARI, M.Si	PIMPINAN DPRD
2.	H. E.A. SADJIDIN	KETUA KOMISI A
3.	SIDIK JAFAR,SE	KETUA KOMISI B
4.	Drg. H. RAHMAT JULIADI, MH. Kes	KETUA KOMISI C
5.	DADANG ROMANSAH, S.Hut, M.Si	KETUA KOMISI D
6.	ATANG SETIAWAN, SE	PIMPINAN HARIAN BADAN ANGGARAN
7.	NURDIN ZAEN, SE	PIMPINAN HARIAN BADAN ANGGARAN
8.	DEDE SUWARMAN	FRAKSI PDI PERJUANGAN
9.	Drs. NAYA SUNARYA	FRAKSI GOLONGAN KARYA
10.	OTONG DARTUM GN, SE	FRAKSI DEMOKRAT
11.	ILMAWAN MUHAMMAD, S.Ag	FRAKSI PPP
12.	RIDWAN SOLICHIN, S.Ip, M.Si	FRAKSI PKS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,
ttd

YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI

Drs. H. SARNATA

Ir. EDI ASKHARI, M.Si